

Analisis Faktor dalam Pengajuan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT Bank Sumut KCP Syariah Karya)

Nuraisyah Syarifah, Nurul Jannah
Email : nuraisyahsyari@gmail.com

Abstrak

Nasabah yang tidak mampu membayar utang akibat penurunan pendapatan menimbulkan masalah pembiayaan. Untuk menjaga kualitas keuangan, dan menghindari kerugian Upaya perbankan untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan restrukturisasi pendanaan. metode-metode yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang dilakukan bank dalam rangka membantu debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor debitur dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan Murabahah pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya terdapat sejumlah Pembiayaan bermasalah atas pembiayaan Murabahah dengan berbagai faktor yang mendorong nasabah untuk melakukan penyelamatan kredit. Teknik mengumpulkan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan pengajuan restrukturisasi yaitu faktor internal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan pada aktiva yang kurang tepat, permodalan yang tidak cukup serta faktor eksternal yaitu dikarenakan pandemic Covid-19. faktor utama ialah pandemic covid-19 yang menyebabkan usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan pendapatan sehingga debitur hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Sehingga, debitur mengajukan permohonan restrukturisasi dengan permintaan pengajuan pengurangan jumlah angsuran perbulan. Pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Karya debitur Pembiayaan Murabahah dominan mengajukan restrukturisasi pengurangan jumlah angsuran perbulan.

Abstract

Customers who are unable to pay debts due to a decrease in income cause financing problems. To maintain financial quality, and avoid losses. Banking efforts to overcome this problem are by restructuring funding. methods used by banks in overcoming non-performing financing. Restructuring of financing is a step taken by banks in order to assist debtors in completing their obligations, among others through rescheduling, reconditioning and restructuring. The purpose of this research is to find out the debtor's factors in applying for the restructuring of Murabahah financing at Bank Sumut Syariah Karya Sub-Branch Office there are a number of problematic financing on Murabahah financing with various factors that encourage customers to save credit. The technique of collecting data is based on observation, interviews, and documentation. The results showed that there are two factors that influence customers in applying for restructuring, namely internal factors such as weaknesses in purchasing and sales policies, weak supervision of costs and expenses, inappropriate receivable policies, inappropriate placement of assets, insufficient capital and other factors. external, namely due to the Covid-19 pandemic. The main factor is the Covid-19 pandemic which causes the business run by the debtor to experience a decrease in income so that the debtor is only able to meet their daily needs and cannot afford to pay their obligations. Thus, the debtor submits a request for restructuring with a request for a reduction in the number of monthly installments. At Bank Sumut, the Sub-Branch Office of Karya, the dominant Murabahah financing debtor proposed restructuring to reduce the number of monthly installments.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah.

PENDAHULUAN

Pada awal pertengahan maret 2020 seluruh dunia dilanda wabah virus covid19. Dimana sudah dapat dipastikan seluruh sector terkena dari dampaknya terutama pada sector ekonomi yang mengalami perlambatan dan kemerosotan pendapatan. Adanya kebijakan *lockdown* membuat pekerjaan terhambat dan mengakibatkan penurunan penghasilan. Sehingga jika hal ini terjadi terus menerus bias mengakibatkan sejumlah masyarakat yang mempunyai pinjaman mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, serta akan

berakibat mempengaruhi kolektibilitas Pembiayaan suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Kuantitas pembiayaan bermasalah akan menimbulkan kerugian bagi bank dan keuntungan akan menurun. Kuantitas pembiayaan bermasalah akan menimbulkan kerugian bagi bank dan keuntungan akan diturunkan. (Abdul Kholiq & Rizqi Rahmawati, 2020).

Bank syariah ialah lembaga yang berfungsi dan tumbuh sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, khususnya yang bergerak di bidang operasional muamalat syariah. Sistem muamalat menghindari praktik-praktik yang mungkin termasuk aspek riba yang mendukung kegiatan investasi bersumber bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk menyaksikan dan merasakan langsung perbankan syariah. Dari penggunaan barang dan jasa hingga penerapan fatwa DSN hingga penerbitan akuntansi syariah untuk akad di perbankan syariah, yang dimaksud dengan "akad" ialah kesepakatan antara dua pihak atau lebih.

Pembiayaan atau operasi pinjaman ialah salah satu tanggung jawab utama lembaga, yaitu memasok uang kepada pihak-pihak yang mengalami defisit unit. Di Bank Sumut Cabang Syariah Karya tersedia berbagai macam barang, baik dalam bentuk pendanaan (*fundraising*) maupun pinjaman (*distribution of fund*). Ada berbagai jenis kontrak pinjaman. Fungsi utama bank ialah menghimpun uang dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Distribusi uang tunai ini dilakukan melalui penggunaan kredit, atau lebih sering disebut sebagai pembiayaan. Bank akan menimbulkan bahaya saat menggunakan keuangan. Di antara cara penyampaiannya ialah melalui akad murabahah, yang menguntungkan dalam keadaan ini karena lugas dan memenuhi tuntutan masyarakat. Namun, bank akan selalu menghadapi risiko kredit macet atau kredit negatif ketika memberikan dana kepada klien. Jadi, terlepas dari seberapa mahir Anda dalam memeriksa aplikasi pembiayaan murabahah, prospek pembiayaan murabahah bermasalah harus tetap ada.

Keuangan bermasalah merupakan suatu kondisi yang dapat digunakan untuk menentukan sehat atau tidaknya suatu bank bersumber kualitas pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank tersebut. Jika refinancing nasabah memuaskan, maka kualitas pembiayaan bank dapat diklasifikasikan memuaskan. Namun, jika pembiayaan yang menyenangkan bagi konsumen menjadi macet, tingkat kualitas bank akan menurun.

Konsumen yang tidak mampu membayar utang akibat penurunan pendapatan dari pelanggan menimbulkan masalah pembiayaan. Untuk meminimalkan kesulitan keuangan, menjaga kualitas keuangan, dan menghindari kerugian. Upaya perbankan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan restrukturisasi pendanaan. Restrukturisasi keuangan merupakan strategi yang digunakan bank untuk merestrukturisasi utang bermasalah dengan mengubah struktur utang. (Kasmir, 2014).

Bersumber dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya terdapat sejumlah Pembiayaan bermasalah atas pembiayaan Murabahah dengan berbagai faktor yang mendorong nasabah untuk melakukan penyelamatan kredit. Maka, dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul **ANALISIS FAKTOR DALAM PENGAJUAN RESTRUKRISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT KCP. SYARIAH KARYA)**

LANDASAN TEORI

Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendanaan mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran. 1 Pendanaan berasal dari istilah cost yang mengacu pada kebutuhan perusahaan pembiayaan. Menurut analis, pembiayaan:

- 1) Untuk memberikan pembiayaan, bank harus terlebih dahulu setuju dengan pihak lain bahwa uang akan dilunasi dengan cara yang tidak merata setelah jangka waktu tertentu.

- 2) Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank, yaitu menyediakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan entitas yang defisit.
- 3) Pembiayaan didefinisikan secara umum menyiratkan atau pengeluaran, pinjaman yang diberikan untuk mendanai proyek yang direncanakan sendiri atau dengan orang lain.

Sementara itu dalam arti terbatas, lembaga keuangan bertanggung jawab atas pembiayaan. Pembiayaan ialah uang aktif atau pasif yang diberikan kepada klien, sedangkan bisnis ialah kegiatan, perdagangan, atau industri yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan nilai keuntungan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, pendanaan meliputi hal-hal sebagai berikut: Pembiayaan ialah proses dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan non bank dalam rangka membangun dan meningkatkan permodalan. Perbankan syariah menganut standar syariah sekaligus memberikan pendanaan kepada pengguna dana. Aturannya bersumber syariat Islam, mematuhi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang Pedoman Menjalankan Usaha.

Pembiayaan ialah pemberian uang tunai untuk investasi atau modal kerja sama antara anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya, bunyi pernyataan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, kontrak, diikuti dengan pembayaran sejumlah pendapatan atau keuntungan dari kegiatan yang disponsori atau penggunaan dana.

1) Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai dua tujuan, luas dan mikro. Antara lain, tujuan makro:

- a) Memperluas perekonomian rakyat, artinya mereka yang kurang mampu secara ekonomi dapat berpartisipasi dalam perekonomian melalui ketersediaan keuangan.
- b) Ketersediaan pendanaan untuk pertumbuhan bisnis, yang menyiratkan bahwa ekspansi perusahaan membutuhkan dana tambahan. Pembiayaan dapat digunakan untuk mendapatkan uang tambahan ini. Kelebihan uang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang mempunyai keuangan negatif.
- c) Meningkatkan produktivitas dan memungkinkan masyarakat untuk memperluas kapasitas produksinya.

Sedangkan tujuan mikro antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keuntungan.
- b. Meminimalkan bahaya suatu perusahaan akan bangkrut karena kekurangan keuangan.
- c. Eksploitasi sumber daya ekonomi
- d. Transfer kelebihan uang dari surplus ke dana negatif.

2) Keuntungan Pembiayaan Secara khusus, keuntungan pembiayaan meliputi:

- a) Pembiayaan memungkinkan aliran produk dan jasa ditingkatkan. Pembiayaan dapat membantu meningkatkan arus perdagangan produk; karena uang sebagai alat pembayaran belum dapat diakses, pembiayaan dapat membantu mempercepat pergerakan komoditas dan jasa.
- b) Teknik untuk mendapatkan keuntungan dari uang tunai yang menganggur. Bank dapat menghubungkan pihak-pihak yang mempunyai uang ekstra dengan pihak lain yang membutuhkan keuangan.
- c) Pengendalian nilai melalui pembiayaan Pertumbuhan keuangan meningkatkan jumlah uang beredar, yang menaikkan nilai. Namun, pembiayaan mempengaruhi jumlah uang beredar, dan jumlah uang beredar terbatas mempengaruhi penurunan nilai.
- d) Pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi saat ini. Pendanaan bank syariah mempunyai dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Setelah menerima dana dari bank syariah, pengusaha akan memproduksi barang.

Pengertian Murabahah

Murabahah, kadang disebut *ba'bitsmanil ajil*. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Dengan demikian, murabahah ialah istilah yang mengacu pada keuntungan bersama. Murabahah, dalam bentuknya

yang paling sederhana, mengacu pada tindakan membeli dan menjual barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah ialah istilah yang mengacu pada pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak-pihak yang membutuhkan melalui suatu transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa nilai beli barang dan nilai jual mempunyai kelebihan nilai yang merupakan keuntungan untuk Shahib al-Mall dan pengembalian sering dilakukan.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bank syariah wajib memberikan jasa murabahah kepada individu yang membutuhkan, menjual barang dengan nilai tetap Pembeli mendapatkan keuntungan dari perbaikan dengan membayar nilai yang lebih tinggi. Murabahah, menurut Imam Malik, diselesaikan dengan pertukaran produk dan harga secara simultan, termasuk margin keuntungan yang disepakati. Sebuah perdagangan yang sulit untuk dicapai, Maliki. Tapi mereka tidak melarang.

Murabahah menurut beberapa ahli di atas ialah perjanjian jual beli antara bank dan konsumen untuk barang-barang dengan nilai jual dan margin yang ditetapkan.

Sementara itu, murabahah digunakan dalam perbankan syariah untuk membiayai dua komponen utama: nilai pembelian dan pengeluaran terkait, dan kesepakatan mark-up (keuntungan). Bank syariah sering menggunakan murabahah untuk menawarkan pembiayaan jangka pendek kepada konsumen untuk pembelian produk.

Syarat-syarat akad *Murabahah*

Murabahah patuh pada kondisi berikut:

- a) Para pihak yang berakad yaitu bay' dan musytari, harus sudah sah atau baliq (dewasa), dan harus ada kesepakatan satu sama lain (kemauan).
- b) Agar terhindar dari penyamaran riba, mabi' (barang-barang yang dibeli) harus disebutkan secara tepat jumlah, jenis, dan sifatnya. Jadi vendor harus mempunyai barang-barang tersebut secara langsung. Ulama berbeda-beda dalam hal ini, tetapi secara umum, produk yang diizinkan dan halal berbeda untuk komoditas halal, berguna, disimpan, dan transparan.
- c) Nilai dan keuntungan, serta cara pembayaran, harus ditentukan. Semuanya diungkapkan di muka, bahkan nama samaran resmi (ijab qabul). Dalam murabahah, nilai jual ialah nilai beli (pokok) dikalikan dengan margin keuntungan. Murabahah sebagai salah satu produk bank syariah tentunya harus mengikuti jalur muamalah yang benar-benar sesuai dengan prinsip muamalah. Jika satu atau lebih dari kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, kontrak dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum syariah.

Rukun dan ketentuan *Murabahah*

Setiap pembeli dan penjual harus memenuhi pilar dan kriteria tertentu untuk melakukan transaksi. Karena pilar dan persyaratan berkaitan dengan suatu kegiatan atau lembaga, tidak satupun dari unsur-unsur ini membatalkan kegiatan (void).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah mengacu pada situasi di mana klien tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank saat membuat perjanjian. Ketika terjadi krisis keuangan, hampir dapat dipastikan bank akan bangkrut, karena kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya uang yang tersebar atau bagi hasil akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan (Ismail, 2000). Masalah pembiayaan muncul sebagai akibat dari variabel yang disengaja, baik internal maupun eksternal.

Kredit bermasalah ialah kredit yang kolektibilitasnya kurang lancar (menunggak pembayaran pokok dan juga tidak seimbang setelah 90 hari), diragukan (menunggak angsuran pokok lebih dari 180 hari), atau hilang (menunggak cicilan pokok lebih dari 270 hari) (Dendawijaya Lukman, 2005). Pembiayaan bermasalah mengacu pada situasi di mana klien tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank saat membuat perjanjian. Ketika terjadi krisis keuangan, hampir dapat dipastikan bank akan bangkrut, karena

kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya uang yang tersebar atau bagi hasil akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan (Ismail, 2000). Masalah pembiayaan muncul sebagai akibat dari variabel yang disengaja, baik internal maupun eksternal.

Kredit bermasalah ialah kredit yang kolektibilitasnya kurang lancar (menunggak pembayaran pokok dan juga tidak seimbang setelah 90 hari), diragukan (menunggak angsuran pokok lebih dari 180 hari), atau hilang (menunggak cicilan pokok lebih dari 270 hari) (Dendawijaya Lukman, 2005).

Mismanagement (ketidakmampuan untuk mengelola informasi dan menjaga kondisi keuangan) dan penipuan (pelanggan tidak jujur dalam memberikan dan melaporkan siklus bisnis) ialah penyebab masalah keuangan)

Pengertian Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi keuangan ialah kata yang akan diketahui oleh Anda yang telah meminta pendanaan melalui bank atau bisnis pembiayaan non-bank. Frasa "restrukturisasi keuangan" sering digunakan untuk merujuk pada situasi di mana debitur atau pihak yang mempunyai kredit dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendanaannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan restrukturisasi keuangan sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan operasional kredit bagi debitur yang mengalami masalah dalam memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, restrukturisasi pembiayaan dapat diartikan sebagai semacam bantuan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan agar debitur dapat melunasi kewajibannya. Tentu, restrukturisasi pendanaan ini berbeda dengan hapus buku. Yang dimaksud dengan "penyehatan keuangan" ialah proses memperoleh keringanan pembayaran angsuran utang. Dengan demikian, kewajiban debitur yang terdiri dari pokok dan bunga tetap ada. Selain itu, jenis keringanan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara debitur dan kreditur atau kreditur.

Bank menawarkan jenis kebijakan restrukturisasi pembiayaan berikut: Suku bunga pinjaman sedang dikurangi Perpanjangan persyaratan kredit Mengurangi tunggakan bunga pembiayaan Pengurangan tunggakan pembiayaan Fasilitas kredit konversi sedang ditambahkan ke Penyertaan Modal Sementara. Secara alami, pemberian restrukturisasi kredit tidak tersedia untuk semua konsumen. Pelanggan yang berhak dan memenuhi syarat untuk memperoleh restrukturisasi keuangan tunduk pada batasan dan keadaan tertentu.

Berikut ialah standar yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh restrukturisasi pembiayaan bank:

- a. Debitur mengalami kesulitan membayar kembali pokok dan/atau bunga atas kartu kreditnya.
- b. Debitur mempunyai prospek usaha yang kuat dan dianggap mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi pinjaman.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Banyak orang menginginkan kepemilikan rumah tetapi tidak mempunyai sarana keuangan untuk melakukan pembayaran bulanan secara tunai. Akibatnya, ada metode untuk membeli atau mempunyai rumah yang memungkinkan pembayaran dicicil atau, lebih tepatnya, dalam jangka waktu tertentu. Lebih murah bagi masyarakat jika pembayaran dilakukan secara kredit atau dicicil. Dengan meningkatnya permintaan akan perumahan, bank telah mengambil peran proaktif dalam mengembangkan dan memproduksi produk keuangan ini (Peter, 2008). Produk bank ini lebih sering disebut dengan KPR, dan digunakan untuk membiayai keinginan masyarakat untuk membeli rumah. KPR ialah lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada peserta (pemohon KPR) dalam rangka pembelian rumah. Pinjaman kepemilikan rumah tersedia dalam dua pilihan: konvensional dan syariah.

Namun, lembaga perbankan seringkali memberikan bantuan keuangan kepada konsumen, calon nasabah, atau calon debitur melalui proses aplikasi kredit dan proses analitis pemberian kredit untuk kredit yang diajukan bersumber proses administrasi yang telah diselesaikan. Analisis pembiayaan konsep pedoman kredit

ialah pedoman yang harus diikuti oleh pejabat keuangan bank syariah saat melakukan analisis pembiayaan (Muhammad, 2005).

Dalam perbankan digunakan analisis 5 C yang merupakan singkatan dari Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Economic Condition (kondisi ekonomi) (economic condition). Bank dapat mengevaluasi permohonan kredit calon debitur jika persyaratan bank terpenuhi. Mengenai kelengkapan data pendukung pengajuan pinjaman, bank juga menilai kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan oleh calon debitur melalui wawancara dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh personel bank.

Pembiayaan iB Multiguna Dengan Akad Murabahah

Ketika bank menghitung nilai beli dan margin yang dihasilkan, itu dikenal sebagai murabahah. Bank mungkin memerlukan uang muka dari pembeli (urbun). Pelanggan membayar bank jumlah yang disepakati, dan jumlah yang disepakati tidak berubah. Pembiayaan semacam ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial konsumen dan pelaku usaha (murabahah konsumtif). Program Pembiayaan Ib Murabahah Multiguna ini tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1) Perseorangan:

- a. Menetapkan dan mendanai lisens.
- b. Menyerahkan fotokopi KTP pasangan atau suami, KK, dan buku nikah.
- c. Pas foto suami/istri ukuran masing-masing 3x4, maksimal satu lembar.
- d. Fotokopi NPWP untuk pendanaan lebih dari Rp100.000.000.
- e. Fotokopi agunan seperti sertifikat/BPKP untuk tanah/bangunan, disertai fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Badan Usah:

- a. Menetapkan dan mendanai lisensi.
- b. Fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah dilegalisir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Gangguan, atau Penghalang Ordonansi (H2O).
- c. Menyerahkan fotokopi KTP pasangan atau suami, KK, dan panduan pernikahan.
- d. Laporan keuangan enam bulan.
- e. Fotokopi sertifikat agunan seperti/Akta Kepala Kucing untuk tanah/bangunan, beserta fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru dan IMB.

METODE PENELITIAN

Dengan mempelajari secara ekstensif unsur-unsur yang mempengaruhi keputusan restrukturisasi konsumen, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mirip dengan penelitian perpustakaan, menggunakan data dari buku dan publikasi lainnya. Tujuan dari tinjauan literatur ini ialah untuk mendapatkan informasi dari penelitian sebelumnya tentang isu-isu yang muncul selama audit bank syariah.

Untuk strategi pengumpulan data bersumber observasi, peneliti mengunjungi Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah Karya dan menanyakan data dan informasi, serta informasi lain yang berkaitan dengan pendanaan melalui Akad Murabahah. Wawancara (interviews) ialah strategi lain untuk pengumpulan data; wawancara ialah cara untuk mendapatkan data dengan bertemu langsung dengan sumber dan melakukan pembicaraan yang produktif dengan orang dan kelompok. Untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan wawancara dengan pegawai Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah Karya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Cara Restrukturisasi

Pembiayaan bermasalah di bank syariah mengacu pada pembiayaan yang disebabkan oleh klien yang tidak mematuhi rencana pembayaran angsuran dan tidak mengikuti ketentuan kontrak. Kemudian, kualitas pembiayaan ini sangat ditentukan oleh risiko ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan di pihak klien dalam menjalankan tanggung jawabnya. Seperti halnya klausul yang terkait dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008, yang menjelaskan bagaimana penentuan kualitas pembayaran, dimulai dari faktor prospek perusahaan dan berlanjut ke konsumen kinerja, dan kemampuan mereka untuk membayar.

Landasan hukum restrukturisasi pembiayaan ialah Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 yang diterbitkan 8 Februari 2011 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi komitmennya dengan cara: *Rescheduling* (Rescheduling), *Reconditioning* (Rekondisi), dan *Restructuring* (Restrukturisasi).

Kriteria Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan:

- a) Debitur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut dapat direstrukturisasi:
 1. Kreditur sangat membantu dan sangat tertarik untuk menyelesaikan tanggung jawab bank;
 2. Debitur mengalami kesulitan membayar pokok dan atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah kredit/pembiayaan.
 3. Debitur mempunyai prospek usaha yang baik dan dianggap mampu memenuhi komitmennya setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan.
- b) Seperti disebutkan sebelumnya, evaluasi prospek perusahaan terdiri dari komponen-komponen berikut:
 1. Potensi pengembangan usaha;
 2. Keadaan pasar dan posisi persaingan debitur;
 3. Kualitas manajemen dan kesulitan personel;
 4. Dukungan atau kolaborasi pengelompokan usaha (groups').
 5. Upaya yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup;Khusus untuk kredit/pembiayaan konsumtif, debitur mempunyai sumber pembayaran kembali untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, yang diukur dari repayment capacity debitur yang bersangkutan.
- c) Bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk menghindari:
 1. Penurunan kualitas kredit/pembiayaan;
 2. Peningkatan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
 3. Atas dasar akrual, pengakuan ditangguhkan atas pendapatan bunga/margin/bagi hasil/ujrah.

Dari hasil penelitian terhadap penggunaan restrukturisasi keuangan dalam menyelesaikan permasalahan yang merepotkan pada PT. Tahap restrukturisasi meliputi rescheduling (penjadwalan ulang), rekondisi (rekondisi), dan restrukturisasi (restrukturisasi). (Khotibul Umam, 2016).

1. Tujuan rescheduling ialah untuk menyesuaikan durasi dan jadwal pendanaan. Adanya regulasi yang mengatur jangka waktu pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan arus kas (cash flow) untuk memberikan kemudahan melalui jangka waktu pembiayaan yang lebih lama sehingga memungkinkan nasabah untuk memenuhi komitmennya.
2. Rekondisi mengacu pada proses memodifikasi sekuritas untuk memenuhi sebagian atau seluruh kriteria pembiayaan bank dan nasabah. Tujuan ini ialah untuk meningkatkan untuk lebih menyesuaikan kemampuan pelanggan dengan situasi yang ramah pelanggan, seperti perubahan jadwal pembayaran, periode waktu, dan tingkat hasil.
3. Persyaratan Restrukturisasi (Rearrangement) ialah upaya untuk mengatasi pendanaan bermasalah dengan melakukan penyesuaian persyaratan pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Sumber pendanaan
 - b) Modifikasi kontrak pembiayaan;

c) Modifikasi pembiayaan efek syariah jangka menengah.

Perubahan keuangan usaha nasabah menjadi realisasi modal. Modifikasi ini dimaksudkan untuk memperkuat kegagalan dan uang untuk jangka waktu tertentu.

Tahapan yang tersisa dalam proses restrukturisasi keuangan ialah sebagai berikut:

- 1) Memulai proses restrukturisasi dengan memberi tahu klien tiga kali, baik secara lisan maupun tertulis, melalui panggilan telepon dan faktur. Jika telah dilakukan investigasi dan ditentukan bahwa keadaan keuangan nasabah memburuk, bank akan memberikan pemulihan melalui restrukturisasi jika diperlukan.
- 2) Bernegosiasi; jika bank memutuskan untuk merestrukturisasi pembiayaan, itu membuat penawaran kepada klien sesuai dengan kebijakan internal bank, sampai klien menerima.
- 3) Pemeriksaan dan penilaian, analisis usaha dan kapasitas nasabah sesuai dengan kebijakan bank. Kemudian, diambil keputusan tentang langkah apa yang akan diambil bank.
- 4) Bank membuat pilihan restrukturisasi pembiayaan. Bank melakukan pertemuan dengan konsumen untuk mencari jawaban atas kesulitan pembiayaan mereka.
- 5) Melanjutkan dokumen restrukturisasi yang berisi catatan dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan restrukturisasi pendanaan.
- 6) Pengawasan dan kunjungan, serta pengawasan perusahaan pelanggan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Melakukan Permohonan Pengajuan Restrukturisasi

Reorganisasi terjadi karena kesulitan pendanaan. Alasan pembiayaan murabahah ialah karena nasabah mengalami kesulitan keuangan. Unsur-unsur yang berkontribusi pada masalah keuangan perusahaan pelanggan dapat diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal ialah variabel yang ada di dalam bisnis, dan elemen utama yang paling berpengaruh ialah manajemen. Munculnya masalah keuangan perusahaan didorong oleh sejumlah faktor, termasuk prosedur pembelian dan penjualan yang tidak efisien, manajemen dan pengendalian biaya yang lemah, pengendalian yang tidak efektif, penempatan aset yang tidak memadai, dan modal yang tidak mencukupi. Faktor lainnya antara lain kurangnya pengalaman pegawai bank terhadap jenis usaha yang dilakukan oleh debitur, kerjasama antar pejabat bank, nasabah yang sengaja menahan pembayaran ke bank, dan penipuan yang dilakukan nasabah yang menggunakan uang kredit untuk tujuan selain yang dimaksudkan.

2. Faktor eksternal

Penyebab eksternal meliputi bencana alam, konflik, dan kemajuan teknologi. Faktor tambahan termasuk perubahan undang-undang dan undang-undang pemerintah yang mempengaruhi perusahaan debitur. Untuk memastikan tindakan penting untuk pendanaan, penting untuk terlebih dahulu menyelidiki sumber kemacetan. Jika kemacetan ialah akibat dari keadaan eksternal seperti bencana alam, bank dibebaskan dari kebutuhan untuk melakukan studi lebih lanjut. Bank harus mengambil langkah-langkah untuk membantu klien mendapatkan pembayaran dari perusahaan asuransi dengan cepat, karena tujuan pemberian pinjaman sering kali tercakup. Alasan eksternal, termasuk wabah Covid-19, menjadi alasan utama konsumen pembiayaan murabahah di Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Karya. Selain itu, penurunan pendapatan dan PHK staf ialah masalah.

Bank harus menyelidiki penyebab internal, terutama variabel manajemen. Kemacetan terjadi jika bank tidak melakukan pengawasan bulanan yang ketat, yang terkait dengan kelemahan pengawasan. Jika kegiatan telah dilakukan secara memadai, tetapi tantangan keuangan tetap ada, manajemen mungkin perlu mengatasi akar penyebab kemacetan, yang menyiratkan tidak melakukan hal-hal yang sekarang sedang dilakukan. Misalnya, memanfaatkan kas yang tersedia untuk alasan selain tujuan pembiayaan yang disepakati.

Dengan dilaksanakannya restrukturisasi bank, dapat mengurangi jumlah tantangan pembayaran dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan yang kesulitan membayar karena kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, dan Pandemi COVID-19, pelanggan yang mempunyai niat baik untuk membayar, dan pelanggan yang mempunyai prospek bisnis yang solid dan dapat memenuhi permintaan mereka. tugas setelah reorganisasi keuangan. Studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19

menghasilkan ketidakpastian yang berlarut-larut, yang meningkatkan dan menurunkan bisnis. Wabah Covid-19 juga menguntungkan pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh lebih sedikit pembeli dan pengurangan dana pemerintah. UMKM juga mengalami penurunan penjualan dan pendapatan, serta masalah produksi. Kredit atau pendanaan yang sedang berjalan juga menurun, menyebabkan masalah pembayaran. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada industri keuangan. Operasi utama bank ialah menyalurkan kredit/pembiayaan, yang tunduk pada fluktuasi kegiatan ekonomi, yang mempengaruhi aliran uang.

PENUTUP

Bersumber penelitian sebelumnya, ada dua variabel yang mendorong konsumen untuk mengajukan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah: internal dan eksternal. Variabel internal perusahaan ialah variabel yang mempengaruhi manajemen perusahaan. Masalah internal lainnya antara lain kurangnya pemahaman bank terhadap perusahaan debitur, kerjasama resmi, konsumen tidak membayar tagihan kartu kredit, dan nasabah menyalah gunakan uang kredit. Penyebab eksternal meliputi bencana alam, konflik, dan kemajuan teknologi. Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan debitur antara lain peraturan perundang-undangan pemerintah. Penyelamatan kredit mungkin penjadwalan ulang, rekondisi, atau restrukturisasi. Bersumber hasil wawancara dengan salah satu pegawai *Account Officer* Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya adapun faktor-faktor yang mendominasi debitur Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dalam mengajukan permohonan restrukturisasi yaitu faktor utama ialah pandemic covid-19 yang menyebabkan usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan pendapatan sehingga debitur hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Sehingga, debitur mengajukan permohonan restrukturisasi dengan permintaan pengajuan pengurangan jumlah angsuran perbulan. Pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Karya debitur Pembiayaan Murabahah dominan mengajukan restrukturisasi pengurangan jumlah angsuran perbulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azrial, Salsabila. 2020. *Upaya penanganan non performing financing (NPF) pada unit usaha syariah Bank Sumut*.
- Damanik, Chelsea Delviera. 2021. *LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PT BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD*.
- Dalimunthe, Annisa Syukron. 2021. *LAPORAN PKL DI PT BANK SUMUT SYARIAH CABANG SYARIAH MEDAN*.
- Yunanda Dela, Tuti Anggraini. 2021. *Restrukturisasi Pembiayaan Dimasa Pandemi COVID-19 Pada PT. Bank Sumut Syariah Kcp Kisaran*.
- Pratiwi Amalia. 2017. *Analisi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*.